

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang:

- a. bahwa tujuan penyelenggaran pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmu, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta berwatak demokratis dan mandiri;
- b. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, maka diperlukan penyelenggaraan pendidikan di daerah yang terintegrasi, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional dan bersinergi dengan nilai-nilai budaya masyarakat Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, swasta, dan masyarakat, sehingga diperlukan adanya kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan.

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- Nomor Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 32 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- 15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2011-2015;

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- 5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- 6. Kepala Dinas adalah, kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- 7. Dewan pendidikan adalah, dewan pendidikan Kabupaten Bengkayang.
- 8. Komite sekolah adalah, komite komite sekolah yang terdapat di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkayang.
- 9. Pendidikan adalah, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- 10. Penyelenggaraan Sistem Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan daerah.
- 11. Kelembagaan dan manajemen pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- 12. Kurikulum adalah, seperangkat program dan teknis mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 13. Kurikulum Nasional adalah, kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- 14. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh daerah yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas daerah pada satuan pendidikan.
- 15. Standar Kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
- 16. Akreditasi Sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.
- 17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
- 19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan sistem pendidikan.

- 20. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- 21. Pendidikan Non-formal adalah, jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 22. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
- 23. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
- 24. Evaluasi adalah, kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan dan kelembagaan.
- 25. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal, non formal dan informal.
- 26. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah.
- 27. Wajib Belajar adalah program Pendidikan Dasar 9 Tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat Kabupaten Bengkayang.
- 28. Manajemen berbasis sekolah adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
- 29. Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh unsur masyarakat organisasi atau yayasan yang berbadan hukum.
- 30. Pendidikan Khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istemewa.
- 31. Pendidikan Layanan Khusus adalah program pendidikan tinggi bagi peserta didik di daerah terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- 32. Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.
- 33. Askalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.
- 34. Pendidikan Inklusif adalah, layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasi semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama-sama teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.
- 35. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang diperlihatkan seseorang dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya.
- 36. Pengembangan karir merupakan upaya yang dilakukan seseorang dalam meningkatkan prestasi kerja yang disertai dengan kesadaran, kearifan, kejujuran dan kedisiplinan.
- 37. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 38. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

- 39. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu kesatuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan.
- 40. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah, kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- 41. Standar Sarana dan Prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 42. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- 43. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- 44. Standar Penilaian pendidikan adala, standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
- 45. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II ASAS DAN PRINSIP PENYELENGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pengelolaan pelayanan urusan bidang pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, ketertiban dan kepastian hukum, keserasian dan keselarasan, keterpaduan, berkelanjutan, dan asas manfaat.

Pasal 3

Pendidikan di daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- (1) Keunggulan, kemandirian, kebersamaan, keadilan, keterbukaan, dan bertanggung jawab.
- (2) Demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan.
- (3) Pemberdayaan seluruh komponen pemerintah daerah dan masyarakat serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III ARAH, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan diarahkan dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk memperoleh pendidikan, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi persaingan nasional, regional, maupun internasional dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan berfungsi memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan, berketerampilan, mandiri, sehat jasmani /rohani, memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan negara serta mampu menjawab berbagai tantangan global.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi dan memenuhi standar nasional pendidikan dalam penyelenggaraan urusan bidang pendidikan yang meliputi:
 - a. Standar Isi;
 - b. Standar Proses;
 - c. Standar Kompetensi Lulusan;
 - d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - e. Standar Sarana dan Prasarana;
 - f. Standar Pengelolaan;
 - g. Standar Pembiayaan; dan
 - h. Standar Penilaian Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah melalui Dinas Teknis yang membidangi masalah pendidikan berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program :

- a. wajib belajar;
- b. peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- c. penuntasan pemberantasan buta aksara;
- d. penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat;
- e. peningkatan status guru sebagai profesi;
- f. peningkatan mutu guru;
- g. standarisasi pendidikan;
- h. peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan lokal, nasional, dan global;
- i. proses rekrutmen kepala sekolah;
- j. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

BAB V

STANDAR PENGELOLAAN PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Isi

Pasal 9

- (1) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
- (2) Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Diverifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan peserta didik dan potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Setiap jenjang pendidikan dapat menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, pengembangan potensi dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya, agama, dinamika perkembangan global, serta persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (3) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Dalam penjabaran kurikulum harus sesuai target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidikan.

Bagian Kedua Standar Proses

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.
- (3) Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Pasal 12

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik.
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung.

- Penilaian hasil pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
 pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.
- (2) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.
- (3) Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang- kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Pasal 16

Standar perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran dikembangkan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 17

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dan dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan

Pasal 18

- (1) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- (2) Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruan;
- (3) Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berahklak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan limu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Pasal 19

Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan nonformal dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi :
 - a. Kompetensi Pedagogik;
 - b. Kompetensi Kepribadian;
 - c. Kompetensi Profesional; dan
 - d. Kompetensi Sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

- (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1);
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk PAUD.
- (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki :
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1);
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.
- (3) Pendidik pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1);
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.
- (4) Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1)
- b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
- c. Sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.
- (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:
 - a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1)
 - b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - c. Sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

- (1) Pendidik pada TK/RA sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (2) Pendidik pada SD/MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (3) Guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurangkurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
- (4) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (5) Pendidik pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran dan instruktur bidang kejuruan yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (6) Pendidik pada SDLB, SMPLB, dan SMALB terdiri atas guru mata pelajaran dan pembimbing yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan.
- (7) Pendidik pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C terdiri atas tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan;
- (8) Pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan terdiri atas pengajar, pembimbing, pelatih dan instruktur, dan penguji.

Bagian Kelima

Standar Sarana dan Prasarana

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, uang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar rasio prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 24

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Pasal 25

- (1) Setiap satuan pendidikan dipimpin oleh seorang kepala satuan sebagai penanggung jawab pengelolaan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB, atau bentuk lain yang sederajat dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala satuan pendidikan.
- (3) Pada satuan pendidikan SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan tugasnya dibantu minimal oleh tiga wakil kepala satuan pendidikan yang masing -masing secara berturut-turut membidangi akademik, sarana dan prasarana, serta kesiswaan.

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang akademik dilakukan oleh rapat Dewan Pendidik yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (2) Pengambilan keputusan pada satuan pendidikan dasar dan menengah di bidang non akademik dilakukan oleh Komite Sekolah/Madrasah yang dihadiri oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rapat dewan pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar prinsip musyawarah mufakat yang berorientasi pada peningkatan mutu satuan pendidikan.

Pasal 27

(1) Setiap satuan pendidikan harus memiliki pedoman yang mengatur tentang :

- a. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
- b. kalender pendidikan/akademik, yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
- c. struktur organisasi satuan pendidikan;
- d. pembagian tugas diantara pendidik;
- e. pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;
- f. peraturan akademik;
- g. tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- h. kode etik hubungan antar sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat;
- i. biaya operasional pendidikan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h diputuskan oleh rapat dewan pendidik dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf i diputuskan oleh Komite Sekolah/Madrasah dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan setelah mempertimbangkan masukan dari rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (6) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya;
 - c. mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada;
 - d. penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lain;
 - e. buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran;
 - f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan dan persediaan minimal bahan habis pakai;

 h. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggaraan program;

 jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan dengan orangtua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan dengan komite sekolah/madrasah, untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah;

j. jadwal rapat dewan dosen dan rapat senat akademik untuk jenjang pendidikan tinggi;

k. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk satu tahun;

 jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja satuan pendidikan untuk satu tahun terakhir.

(3) Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui rapat Dewan Pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 29

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 harus mendapat persetujuan dari rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus mendapat persetujuan dari lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan kepada rapat Dewan Pendidik dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dipertanggungjawabkan oleh kepala satuan pendidikan kepada lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas satuan pendidikan.
- (3) Supervisi yang meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan dan kepala satuan pendidikan.

- (1) Pelaporan dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, pimpinan satuan pendidikan, dan pengawas atau penilik satuan pendidikan.
- (2) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah ,laporan oleh pendidik ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan dan orang tua/wali peserta didik, berisi hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (3) Laporan oleh tenaga kependidikan ditujukan kepada pimpinan satuan pendidikan, berisi pelaksanaan teknis dari tugas masing-masing dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (4) Untuk pendidikan dasar dan menengah, laporan oleh pimpinan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Komite Sekolah/Madrasah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, yang berisi hasil evaluasi dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap akhir semester.
- (5) Untuk pendidikan dasar, menengah, dan non formal laporan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan ditujukan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Untuk pendidikan dasar dan menengah keagamaan, laporan oleh pengawas satuan pendidikan ditujukan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Setiap pihak yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) wajib menindak lanjuti laporan tersebut untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan, termasuk memberikan sanksi atas pelanggaran yang ditemukannya.

BAB VI WAJIB BELAJAR

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari Sekolah Dasar atau yang sederajat sampai pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikut sertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa melalui alokasi APBD bagi peserta didik yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan upaya penuntasan pemberantasan buta aksara.

BAB VII PESERTA DIDIK Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 35

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
 - a. mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta memperoleh jaminan untuk menjalankan ibadah agama yang dipeluknya dan dilaksanakan minimal dengan rombongan belajar 10 (sepuluh) orang;
 - b. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya termasuk peserta didik luar biasa;
 - c. mendapat beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik;
 - d. mendapat beasiswa pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu; dan
 - e. menyelesaikan batas waktu program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dan batas waktu yang telah ditentukan maupun perpindahan ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan-pendidikan lain yang setara.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban untuk mematuhi norma-norma pendidikan melalui proses pembelajaran yang sungguh-sungguh pada setiap program pembelajaran.

Bagian Kedua Penerimaan dan Heregistasi

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh pengelola/penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan daya tampung satuan pendidikan dibawah koordinasi Dinas.
- (2) Sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik dilaksanakan melalui seleksi dilakukan secara terbuka dan akuntabel .

(3) Heregistrasi dilakukan terhadap peserta didik yang naik kelas dengan ketentuan besarnya heregistrasi maksimal satu kali iuran bulanan peserta didik.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 37

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang setara oleh pengelola/penyelenggara. Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah,mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.
- (3) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga atau sekolah swasta harus memiliki kartu kendali yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung jawab Pemerintah Daerah

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidkan Dasar dan Menengah di Daerah yang meliputi : pengadaan, pendayagunaan sumber daya pendidik yang berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan serta kesejahteraan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan dasar yang berada di tingkat daerahnya dan/atau gabungan beberapa kecamatan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi dan Yayasan

Pasal 39

Masyarakat, Organisasi atau Yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggungjawab atas pengadaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran dan mutu di satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Pasal 40

Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan, penggunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana, proses pembelajaran, dan mutu di satuan pendidikan yang dipimpinnya.

Bagian Ketiga Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum dapat mendirikan satuan pendidikan formal.
- (2) Sesuai dengan kewenangannya Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun yayasan/masyarakat berdasarkan usulan Dinas.

 Pasal 42
- (1) Untuk mendirikan satuan pendidikan formal harus didasarkan atas kebutuhan masyarakat dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, dan nasional.
- (2) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. hasil studi kelayakan;
 - b. rencana Induk Pengembangan Pendidikan Sekolah (RIPS);
 - c. sumber kecukupan peserta didik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. tenaga non-kependidikan;
 - f. kurikulum/program kegiatan belajar;
 - g. sumber pembiayaan sarana dan prasarana; dan
 - h. penyelenggaraan sekolah.
- (3) Untuk mendirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) selain harus memenuhi ketentuan ayat (2) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut.
 - adanya dukungan masyarakat termasuk dunia usaha/dunia industri dan unit produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal, izin pendidikan satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan, diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penutupan Satuan Pendidikan

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan pembelajaran atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

BAB IX PENDIDIKAN NON FORMAL Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 44

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi non yayasan yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar.
- (3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berbentuk kursus kursus, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Kelompok Belajar dan satuan pendidikan sejenis lainnya.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur pembina, penyelenggara tenaga pendidik, pemilik, peserta didik, dan tenaga kependidikan.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan dengan mengacu kepada standar nasional.

- (1) Pendidikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional
- (3) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal dan atau yang bersifat komersial harus mendapat izin Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 46

- (1) Pendidikan non formal meliputi pendidikan masyarakat dan pelatihan kerja, Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Jenis pendidikan non formal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan non formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 47

- (1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan kegiatan bimbingan pengajaran dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai Standar Kompetensi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Standar Kompetensi Nasional.

BAB VII PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 48

- (1) Pendidikan Usia Dini diberikan kepada anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga, atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

BAB X

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Bagian Kesatu Pendidikan Khusus

Pasal 49

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang meiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk pendidikan inklusif, program akselerasi dan program eskalasi.

Bagian Kedua Layanan Khusus

Pasal 50

Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi

BAB XI PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 51

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dan pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaam dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal.
- (4) Bentuk pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Jenis dan Tugas Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal terdiri atas Pendidik, Pengelola Satuan Pendidikan, Pustakawan, laboran, Teknisi dan Tenaga Administrasi.
- (2) Tenaga pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan melaporkan hasil pembelajaran tepat waktu sesuai kalender pendidikan, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta mengembangkan penelitian.

Bagian Kedua

Pengangkatan Tenaga Kependidikan dan Kepala Sekolah

Pasal 53

- (1) Untuk diangkat sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, calon tenaga kependidikan yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai guru pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pengelola satuan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan bantuan tenaga pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Skolah dipekerjakan di lembaga/yayasan pada satuan pendidikan untuk kurun waktu tertentu berdasarkan permintaan satuan pendidikan yang bersangkutan atau kebijakan Pemerintah Daerah.

- (1) Untuk menentukan tenaga pendidikan yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan dan Pengangkatan Kepala Sekolah yang terdiri dari unsur Dinas, Pengawas Sekolah, dan Komite Sekolah.
- (2) Tugas tanbahan sebagai kepala sekolah diberikan untuk satu masa tugas yang telah ditentukan oleh kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Masa tugas tambahan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah yang telah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila :

- a. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu yang ditugaskan di sekolah lain;
- telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya 1 (satu) kali masa tugas.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhr dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai kepala sekolah, dapat:
 - a. dipromosikan pada Jabatan Struktural di Dinas Pendidikan;
 - b. ditugaskan menjadi pengawas pada satuan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - c. tetap melaksanakan tugas sebagai guru kelas/guru mata pelajaran atau guru bimbingan dan konseling dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki.

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilakukan melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi kepala sekolah harus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan calon kepala sekolah yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan.
- (3) Seorang calon kepala sekolah harus mempunyai catatan prestasi kerja yang baik.
- (4) Seorang calon kepala sekolah harus mampu menjadi suri tauladan dan tidak boleh mempunyai catatan moral yang jelek.
- (5) Umur pada saat pengangkatan pertama maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.
- (6) Pangkat golongan disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (7) Masa kerja minimal 5 (lima) tahun di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pemindahan dan Penempatan Tenaga Kependidikan

- (1) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan yang bersangkutan atau kepentingan Dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai tenaga pendidik dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang tenaga kependidikan yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan, dilakukan oleh Bupai atas usulan Dinas Pendidikan.

- (3) Untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan.
- (4) Pemindahan dan penempatan tenaga kependidikan didasarkan pada azas pemerataan, domisili dan formasi.

Bagian Keempat Pengembangan Karir Tenaga Kependidikan

Pasal 57

- (1) Pengembangan karir tenaga kependidikan berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, tenaga kependidikan yang berprestasi dilakukan promosi ke dalam jenjang jabatan sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
- (3) Tenaga pendidik dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah sesuai bidang keahlian/Kepala Instalasi, ketua program keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium, ketua program satu/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, Koordinator Program Diklat/Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan tenaga kependidikan diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Tenaga pendidik yang mendapat tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tunjangan sesuai peraturan perundang undangan.
- (6) Jabatan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

- (1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan Nasional dan Daerah.
- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban dalam memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masng-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.
- (4) Dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memberdayakan peran Dinas/Badan/Lembaga Penjamin Mutu, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain secara optimal.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Bantuan Tenaga Kependidikan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan, tunjangan, insentif dan kesejahteraan lain kepada tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyelenggara atau yayasan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honor secara berkala.
- (3) Tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh perlindungan hukum, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tunjangan khusus kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang bertugas di daerah terpencil.

Bagian Keenam

Kedudukan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

- (1) Pada satuan pendidikan pra sekolah sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat, Guru, dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Pegawai Tata Usaha serta dapat diadakan Guru Bimbingan dan Penyuluhan/Konselor Pustakawan, Laboran, serta Teknisi Sumber Belajar.
- (3) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Bimbingan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha, Pustakawan dan Laboran, dapat diadakan Koordinator Mata Pelajaran dan Teknisi Sumber Belajar.
- (4) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pembantu Kepala Sekolah, Wali Kelas, Guru Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor, Guru Khusus, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata

- Usaha, Pustakawan dan Laboran, serta dapat diadakan Koordinator Mata Pelajaran dan Teknisi Sumber Belajar.
- (5) Pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat sekurang-kurangnya terdapat kedudukan tenaga kependidikan yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi,/Ketua Jurusan, Ketua Program Keahlian/Kepala Bengkel/Kepala Laboratorium, Guru Bimbingan Konseling/Bimbingan Karir/Konselor, Guru Program Diklat/Guru Khusus, Pustakawan, Teknisi, Tool Man, Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha, serta dapat diadakan Guru Koordinator Mata Pelajaran dan Kepala Asrama.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipologi satuan pendidikan, struktur, siswa dan jumlah tenaga kependidikan, diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang diakui dan berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra pemerintah daerah mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi, diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII EVALUASI, AKREDITASI DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Evaluasi

Paragraf Kesatu Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Pasal 62

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya dan sebagai akuntabilitas publik.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Paragraf Kedua Evaluasi Belajar

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, Ulangan Akhir Semester, Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan sistemik untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
- (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan
 - a. sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi;
 - b. ijazah sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian;
 - c. sertifikasi kompetensi dari warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 64

- (1) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan menjadi tanggung jawab atasn langsung, yang meliputi evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan pengayaan serta analisis hasil belajar dalam rangka meningkatkan mutu pelajaran pendidikan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi tenaga kependidikan merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga pendidik.

Bagian Kedua Akreditasi

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal disetiap jenis dan jenjang pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah (BASM).
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan, objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek; administrasi sekolah, kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, siswa, sarana dan prasarana, serta situasi umum.
- (4) Satuan pendidikan yang telah diakreditasikan berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BASM) sesuai dengan tingkat kelayakannya.

(5) Keanggotaannya Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BASM) terdiri dari unsur-unsur Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, PGRI, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Pengawas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pendidikan, dengan susunan keanggotaan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Paragraf I

Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional pengawasan profesional yang terdiri dari Pengawas Taman Kanak Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala/setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah.
- (4) Pengawasan bidang administratif manajerial dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat Fungsi Pengawasan Melekat (WASKAT).
- (6) Dewan pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan dan program penyelenggaraan di satuan pendidikan;
- (7) Komite sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan di satuan pendidikan.

Paragraf 2

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari jabatan fungsional guru yang diberi tugas tambahan Kepala Sekolah.
- (3) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Tugas pokok pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi bidang pengawas Taman Kanak -Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD),

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pengawas Rumpun Mata Pelajaran dan Pengawas Bimbingan Konseling;

- (5) Penetapan tentang jenis pengawas sesuai dengan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan sejumlah sekolah yang diawasi ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Pengawas sekolah bertanggung jawab kepada Dinas.

Bagian 3

Tanggung Jawab dan Wewenang Pengawas Sekolah

Pasal 68

(1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah:

- a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak— Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan Bimbingan Konseling;
- b. meningkatkan kualitas proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;

(2) Wewenang Pengawas Sekolah:

- a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya sesuai dengan kode etik profesi.
- b. menetapkan tingkat kinerja guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- c. menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.
- d. menilai dan menandatangani daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan jabatan fungsional guru dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- e. menilai kelayakan sarana dan prasarana sekolah dan melaporkannya kepada kepala dinas.

Bagian 4

Kualifikasi Pengawas Sekolah

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan;
 - b. berkedudukan dan berpengalaman sebagai guru atau guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan melaksanakan kewajibannya secara berturut – turut;

- c. telah mengikuti dan pelatihan kedinasan di bidang pengawasan sekolah dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan;
- d. setiap unsur penilaian pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
- (3) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
 - a. Bagi Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar :
 - 1. Pendidikan Strata Satu (S1) atau Strata Satu (S1) Kependidikan yang bersertifikat Akta IV;
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya Guru Madya; dan
 - 3. Berpengalaman sebagai guru Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar.
 - b. Bagi pengawas sekolah rumpun mata pelajaran/mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan:
 - 1. Pendidikan serendah rendahnya Strata Dua (S2) atau Strata Dua (S2) Kependidikan yang bersertifikat Akta IV;
 - 2. Berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa; dan
 - 3. Memiliki salah satu spesialisasi mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang sesuai.
 - c. Bagi pengawas sekolah bimbingan konseling:
 - 1. pendidikan Strata Dua (S2) atau Strata Dua (S2) Kependidikan yang bersertifikat Akta IV;
 - 2. berkedudukan serendah-rendahnya guru dewasa; dan
 - 3. memiliki spesialisasi atau jurusan/program atau keahlian dalam bimbingan konseling atau bimbingan dan penyuluhan.

BAB XIV PARTISIPASI MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta pengembangan sarana dan prasarana melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah yayasan penyelenggara pendidikan.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri/prakerin/ pendidikan sistem ganda serta membantu menyalurkan lulusan.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, proses, pelaksanaan dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.

- (1) Dewan Pendidikan adalah badan yang membawahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan bertujuan:
 - a. mewadahi dan menyelurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayan pendidikan yang bermutu.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pendidikan berfungsi:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi Pemerintah Daerah mengenai : kebijakan dan program pendidikan, kriteria kerja daerah dalam bidang pendidikan, kriteria tenaga pendidikan, khususnya guru kepala satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (4) Tata kerja Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Komite Sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah maupun pada pendidikan sekolah.
- (2) Komite Sekolah bertujuan untuk:
 - a. mewadahi dan menyelurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Sekolah berfungsi :
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai : kebijakan dan program pendidikan, Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah, kriteria kinerja satuan pendidikan, serta kriteria fasilitas pendidikan; dan
- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- (4) Tata kerja komite sekolah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB XV

PENDANAAN PENDIDIKAN

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, bersama masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan selain gaji tenaga kependidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan secara bertahap.
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, sarana dan prasarana, dan proses belajar mengajar yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan.
- (4) Penentuan besarnya biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari masyarakat antara lain biaya dana sumbangan pendidikan tahun ajaran baru, iuran sekolah dan lain sebagainya ditentukan berdasarkan musyawarah orang tua dengan organisasi komite sekolah dengan pimpinan satuan pendidikan serta mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Sumber dana yang diperkenankan ditarik siswa baru dimusyawarahkan dengan orang tua siswa, hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum.
- (6) Sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan orang tua peserta didik, yayasan, donasi, dan hibah harus dilaporkan secara transparan.
- (7) Pengelolaan biaya pendidikan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat serta kepada pihak yang berkepentingan dan wajib bekerjasama dengan Bank.
- (8) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan masyarakat atau komite sekolah atau sebutan lain dan orang tua siswa.
- (9) Satuan pendidikan dapat mengembangkan program yang menghasilkan sumber dana pendidikan (income generating program) dalam bentuk kerjasama unit produksi dan program lain yang sejenis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

- kerjasama unit produksi dan program lain yang sejenis dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (10) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.
- (11) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.
- (12) Biaya pendidikan dapat diperoleh melalui donatur (masyarakat) dan dari sumber lainnya yang sifatnya tidak mengikat.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk penyidikan terhadap pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara taktis operasional di lapangan berkoordinasi dengan unsur kepolisian.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang suatu pelanggaran;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum;
 - d. melakukan pemeriksaan atau menyita bahan atau barang bukti;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain:
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. menghentikan pemeriksaan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pelanggaran;
 - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan yang berstatus Non Pegawai

Negeri Sipil yang dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur oleh yayasan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 59, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

> Ditetapkan di Bengkayang pada tanggal 30 Desember 2013

> > BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang pada tanggal 31 Desember 2013

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

> > TTD

KRISTIANUS ANYIM

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SENGKAYANG

BERNADETA, SH, MH NIR, 19719416 200003 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENDIDIKAN

1. UMUM

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, Pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Melalui lembaga pendidikan yang ada baik pada jenjang pendidikan Dasar, pendidikan Menengah, dan pendidikan Tinggi di harapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi tumpuan bagi Bangsa dan Negara dalam mekasanakan proses pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian peningkatan mutu pendidikan di berbagai jenis dan jejnjang pendidikan menjadi bagian yang amat penting.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan, meningkatkan kualitas guru melalui berbagai pelatihan, penataran dan pendidikan kesetaraan, bahkan dari segi regulasi telah banyak mengalami perubahan yang memberikan peran penting pada institusi pendidikan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan setiap warga negara bertanggungjawab terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan, Ketentuan ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan di sisi lain juga meletakan kewajiban terhadap kelangsungan penyelenggaraan pendidikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam rangka memacu pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu, Pemerintah menetapkan Standar Nasional Pendidikan untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Dalam konsep pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta berbagai peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan pelindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3		Cukup Jelas
Pasal 4		Cukup Jelas
Pasal 5		Cukup Jelas
Pasal 6		Cukup Jelas
Pasal 7	Ayat (1) Ayat (2)	
Pasal 8		Cukup Jelas
Pasal 9	Ayat (1) Ayat (2)	
Pasal 10	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 11	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Penilaian hasil pembelajaran mencakup aspek kognitif, Psikomotorik, dan/atau afektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.
Pasal 12		Cukup Jelas
Pasal 13	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 14	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 15		Cukup Jelas
Pasal 16		Cukup Jelas
Pasal 17	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	
Pasal 18	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan **kompetensi pedagogik** adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan **kompetensi**

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

Yang dimaksud dengan **kompetensi profesional** adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Yang dimaksud dengan **kompetensi sosial** adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 21 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 22 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) Cukup Jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 24		Cukup Jelas
Pasal 25	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 26	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 27	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 28	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 29	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 30	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 31	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 32	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 33	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 34		Cukup Jelas
Pasal 35	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 36	Ayat (1)	Cukup Jelas

	Ayat (2)	Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa penerimaan peserta didik dalam satu satuan pendidikan dilaksanakan secara nondiskriminasi.
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 37	Ayat (1) Ayat (2)	
	Ayat (3)	
Pasal 38	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berupa
	Ayat (2)	tenaga, pemikiran, dana, serta sarana dan prasarana. Cukup Jelas
Pasal 39		Cukup Jelas
Pasal 40		Cukup Jelas
Pasal 41	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 42	Ayat (1)	-
		Cukup Jelas
		Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 43		Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 44	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 45	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 46	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
D 1 45		

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 48 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 49 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional) seperti: tidak ada perasaan empati, tidak bisa membedakan di saat mana dia suka atau duka, marah yang tidak terkendali atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan mental adalah kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat

dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat mengalami hambatan sosial antara lain :

anak yatim dan/atau piatu yang secara ekonomi tidak mampu;

anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan/atau sosial;

anak yang memiliki perilaku menyimpang dari normanorma masyarakat.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 52 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 53 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Avat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 54 Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

	Ayat (4) Ayat (5)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 55	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3) Ayat (4)	Cukup Jelas Cukup Jelas
	Ayat (5)	-
	Ayat (6)	*
	Ayat (7)	Cukup Jelas
Pasal 56	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 57	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	
	Ayat (4)	
	Ayat (5)	•
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 58	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	
	Ayat (4)	
	Ayat (5)	Cukup Jelas
Pasal 59	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Perlindungan hukum yang dimaksud adalah
		perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-
	A	undangan yang berlaku.
	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 60	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
	Ayat (4)	Cukup Jelas
	Ayat (5)	Cukup Jelas
	Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 61	Ayat (1)	Cukup Jelas
	Ayat (2)	Cukup Jelas
	Ayat (3)	Cukup Jelas
Pasal 62	Ayat (1)	Cukup Jelas
02	Ayat (1)	Cukup Jelas
	, ac (2)	Canap Colas

Pasal 63	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 64	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 65	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 66	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7)	Cukup Jelas
Pasal 67	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6)	Cukup Jelas
Pasal 68	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 69	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 70	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 71	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar lulusan, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

	Ayat (4)	Cukup Jelas
Pasal 72	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 73	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (6) Ayat (7) Ayat (8) Ayat (8) Ayat (9) Ayat (10) Ayat (11) Ayat (12)	Cukup Jelas
Pasal 74	Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup Jelas Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 75		Cukup Jelas
Pasal 76	Ayat (1) Ayat (2)	Cukup Jelas Cukup Jelas
Pasal 77		Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 20